



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt/2020/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI NENGAH SERIDANI, Perempuan, lahir di Belancan, tanggal 14 Juli 1992, Umur 28 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Banjar Belancan Desa Belancan, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. Ngakan Kompiang Dirga, SH
2. Ngakan Putu Putra Aryawan, SH

Para Advokat pada Kantor Hukum N.K. Dirga & Partners, yang berkantor di Jl. Dr. Ir. Soekarno No. 99 Guliang Kawan, Bunutin Bangli, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

M e l a w a n

I WAYAN WIDIADNYANA, Laki-laki, lahir di Belancan, tanggal 13 Mei 1990, Umur 30 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Banjar Belancan Desa Belancan, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 194/Pdt/2020/PT DPS



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 3 Juli 2020 dalam register perkara Nomor 65/Pdt.G/2020/PN.Bli. telah mengajukan gugatan dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan menurut Agama Hindu yang dipimpin oleh I Gusti Mangku Suara pada tanggal 25 Oktober 2010, sesuai dengan Surat keterangan Menikah nomor 474.2/197/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Desa Belancan, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli pada tanggal 12 Juli 2011, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Banjar Belancan, Desa Belancan, kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dirumah Penggugat sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama NI LUH ICA PRATIWI, Perempuan, lahir di Belancan pada tanggal 11 Maret 2011, Umur 9 Tahun, tinggal bersama dan dibawah asuhan Penggugat
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan mendapat restu dari kedua orang tua Penggugat dan Tergugat. Hubungan dan komunikasipun sangat lancar dan baik, namun sejak 2 (dua) bulan perkawinan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - Penggugat menolak untuk menjalankan *ayahan* Tanah pekarangan orang tua Tergugat berhubung Penggugat adalah anak laki-laki satu-satunya di keluarga Penggugat dimana berkewajiban melanjutkan *ayahan* Tanah pekarangan orang tua Penggugat sendiri.
 - Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut ternyata Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat karena tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama dan apabila ditanya darimana saja Tergugat selama itu, Tergugat hanya menjawab bahwa itu bukan urusan Penggugat dan merasa sudah dewasa;
4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak di malam setelah melahirkan anak buah

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 194/Pdt/2020/PT DPS



perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat dijemput oleh Bapak Tergugat dan meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang selama kurang lebih 9 (Sembilan) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat ;

5. Bahwa Tergugat sejak pulang kerumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak pernah datang menengok ataupun menyusui buah hati Penggugat dan Tergugat serta melalaikan tugas sebagai seorang istri dan ibu dari seorang anak yang bernama Ni Luh Ica Pratiwi;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya dengan penuh kesabaran untuk mencari Tergugat ke rumah orang tuanya untuk diajak pulang kerumah Penggugat namun Tergugat tetap tidak mau pulang kerumah Penggugat dan setiap pertemuan Penggugat dengan Tergugat pasti diakhiri dengan pertengkaran. Oleh Karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa sudah pernah diadakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, yang menjadi mediator adalah Aparat di Desa namun tidak berhasil dan tidak menemukan kesepakatan.
8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangli berkenan menunjuk Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu yang dipimpin oleh I Gusti Mangku Suara pada tanggal 25 Oktober 2010, sesuai dengan Surat keterangan Menikah nomor 474.2/197/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Desa Belancan, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Juli 2011 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian;

3. Menyatakan secara hukum bahwa anak yang lahir dari buah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama NI LUH ICA PRATIWI, Perempuan, lahir di Belancan pada tanggal 11 Maret 2011, Umur 9 Tahun adalah sah yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan tetap berada dibawah asuhan dan pengawasan Penggugat dan Penggugat tidak menutup komunikasi Tergugat dengan Anak untuk menjenguk, memberikan perhatian dan mencurahkan kasih sayang kepada anak.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatatkan dalam register dan bisa mengeluarkan akta perceraian.
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
Atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Tinggi telah mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Bli, tanggal 27 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu yang dipimpin oleh I Gusti Mangku Suara pada tanggal 25 Oktober 2010, sesuai dengan Surat Keterangan Menikah nomor 474.2/197/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Desa Belancan, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli pada tanggal 12 Juli 2011 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari buah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Ni Luh Ica Pratiwi, Perempuan, lahir di Belancan pada tanggal 11 Maret 2011, Umur 9 Tahun berada dibawah asuhan dan pengawasan Penggugat dan Penggugat tidak

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 194/Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menutup komunikasi Tergugat dengan Anak untuk menjenguk, memberikan perhatian dan mencurahkan kasih sayang kepada anak;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 65 / Pdt.G /2020 /PN Bli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli tanggal 27 Oktober 2020 dan selanjutnya Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penggugat/Terbanding, pada tanggal 3 November 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 9 November 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa perkara ini sama subyek dan obyeknya dengan perkara Nomor 18/Pdt.G/2011/PN.Bli tanggal 8 Pebruari 2012 sehingga seharusnya perkara ini Ne bis in Idem sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara namun Majelis mendasarkan unsur hati nurani dan emosi untuk menyatakan bahwa perkara ini tidak Ne bis in idem.

Dalam Pokok Perkara:

1. Majelis telah keliru mempertimbangkan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perkawinan tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil.

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 194/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis tidak mempertimbangkan keterangan saksi I Nengah Suka Bagia yang menjelaskan di persidangan bahwa keterangan yang diberikannya tersebut karena disuruh oleh Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Tergugat / Pemanding telah diberitahukan dengan seksama kepada Penggugat/Terbanding oleh jurusita Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 12 November 2020, selanjutnya sebelum perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 November 2020 dan kepada Kuasa Tergugat/Pemanding pada tanggal 3 November 2020.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terbanding/Pengugat tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 Nopember 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka menurut hukum permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangli No. 65/Pdt.G/2020/PN.Bli tanggal 27 Oktober 2020 dan surat memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat/Pemanding tertanggal 9 November 2020 yang pada pokoknya Tergugat/Pemanding mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Bli, tanggal 27 Oktober 2020 karena Pengadilan Negeri Bangli dipandang telah keliru dalam menjatuhkan putusannya.

Menimbang, setelah membaca memori banding Tergugat/Pemanding dan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Bli, tanggal 27 Oktober 2020 selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 194/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Menimbang, dalam memorinya Pembanding menyatakan pada intinya bahwa perkara ini Nebis in Idem dengan perkara Nomor 18/Pdt.G/2011/PN.Bli tanggal 8 Pebruari 2012, dalam putusan Majelis tingkat pertama menyatakan bahwa perkara ini tidak Ne bis in idem karena alasan perceraian yang dijadikan dasar dalam perkara 18/Pdt.G/2011/PN.Bli tanggal 8 Pebruari 2012 adalah percekcoan sedangkan alasan perceraian dalam perkara ini adalah perselisihan antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding yang menyebabkan Pembanding / Tergugat pergi meninggalkan Terbanding / Penggugat selama lebih dari 9 tahun;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas Majelis tingkat pertama juga mempertimbangkan bahwa azas ne bis in idem tidak dapat sepenuhnya diterapkan dalam perkara perceraian karena dalam perkara perceraian melibatkan unsur hati nurani dan emosi sehingga suatu peristiwa yang sama dapat terjadi lagi di kemudian hari yang dapat digunakan sebagai alasan perceraian.

Menimbang, terhadap pertimbangan bagian ini Pengadilan Tinggi tidak sependapat sehingga pertimbangan tersebut perlu diperbaiki sebagai berikut.

Menimbang, bahwa undang - undang perkawinan tidak mengatur apakah azas Ne bis in Idem dapat diterapkan dalam perkara perceraian, oleh karena tidak diatur dalam undang - undang perkawinan, maka Pengadilan harus berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung yang pada intinya menciptakan norma bahwa gugatan perceraian dapat diajukan kembali oleh para pihak yang sama dengan obyek yang sama tetapi dengan alasan yang berbeda.

Menimbang, bahwa pada tahun 2012 Terbanding / Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Pembanding/Tergugat dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2011/PN.Bli dengan alasan percekcoan, dimana dalam putusannya Pengadilan Negeri Bangli telah menolak gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Terbanding/Penggugat yang diajukan kepada Pembanding/Tergugat dalam perkara Nomor 65/Pdt.G/2020/PN.Bli ini pada intinya gugatan perceraian ini didasarkan pada alasan bahwa Pembanding/Tergugat telah 9 tahun lebih pergi meninggalkan

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 194/Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama yang dipicu adanya perselisihan diantara keduanya akibat Terbanding/Penggugat menolak mengerjakan *ayahan* tanah pekarangan orang tua Pembanding/Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding adalah bukan alasan percekocokan yang terjadi terus menerus yang tidak dapat didamaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun gugatan perceraian ini didasarkan pada alasan karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain secara berturut turut selama lebih dari 2 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, oleh karena alasan gugatan perceraian ini berbeda, maka perkara ini tidak Ne bis in idem dengan perkara Nomor 18/Pdt.G/2011/PN.Bli tanggal 8 Pebruari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan kesimpulan Majelis tingkat pertama yang menolak eksepsi Pembanding/Tergugat karena Ne bis in idem.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, dalam memori bandingnya Pembanding/Tergugat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama yang menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan tidak dipertimbangkannya bukti keterangan saksi I Nengah Suka Bagia.

Menimbang, dalam putusannya Majelis tingkat pertama menyimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding putus karena perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan karena keduanya tidak dapat lagi mewujudkan kehidupan yang patut seperti layaknya suami isteri sehingga perkawinan tersebut tidak akan bermanfaat jika tetap dipertahankan.

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 194/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan kesimpulan tersebut, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan dasar hukum yang digunakan Majelis tingkat pertama dalam memutuskan perkara ini karena sesuai fakta - fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun jawaban Pembanding/Tergugat di persidangan penyebab perceraian ini adalah semata mata karena Pembanding/Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama lebih dari 9 tahun dan diantara keduanya sudah tidak ada komunikasi satu sama lain dan sudah tidak lagi hidup rukun membina hubungan rumah tangga seperti layaknya suami isteri sehingga menurut hukum perkawinan mereka memenuhi syarat dapat diputuskan karena perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan itu maka Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 65/Pdt.G/2020/PN.Bli ini harus diperbaiki sepanjang mengenai pertimbangan dasar hukumnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keberatan - keberatan Tergugat / Pembanding yang dituangkan dalam memori banding dipandang tidak dapat membatalkan putusan ini sehingga ditolak.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding tetap dikabulkan maka putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 65/Pdt.G/2020/PN.Bli tanggal 27 Oktober 2020 harus tetap dipertahankan dan kesimpulannya diambil alih sebagai kesimpulan hukum Majelis tingkat banding dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang, oleh karena Pembanding/Tegugat tetap berada sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 194/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Bli tanggal 27 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 oleh kami : I GUSTI NGURAH ASTAWA, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan Dr. LILIK MULYADI, S.H.,M.H. dan Dr. IFA SUDEWI, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 24 Nopember 2020, Nomor 194/PDT/2020/PT DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta I Wayan Pageh, SH.,MH Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. LILIK MULYADI, S.H.,M.H.

I GUSTI NGURAH ASTAWA, S.H.,M.H.

ttd

Dr. IFA SUDEWI, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

I WAYAN PAGEH, SH.,M.H.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 194/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya – Biaya :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Meterai----- | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi Putusan ----- | Rp. 10.000,- |
| 3.. Pemberkasan ----- | <u>Rp. 130.000,-</u> |

J u m l a h : ----- Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Denpasar, Januari 2021

Salinan Resmi untuk Dinas

Plt. Panitera

I WAYAN PAGEH,SH.,MH.

NIP. 19621231198303 1 067

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)